An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 1, Nomor 1, Oktober 2025, 149 - 156

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Analisis Produk Bank Syariah Dalam Menghadapi Tantangan Transformasi Di Era Digitalisasi

Nurliana [1], Rio Herda Wardana STP [2], Hendra[3]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan pengembangan dan digitalisasi dalam produk bank syariah di Indonesia. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam sistem layanan keuangan, termasuk pada lembaga perbankan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan library research, yaitu mengkaji berbagai literatur dari jurnal, buku, dan laporan penelitian terkini yang relevan dengan tema digitalisasi perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses digitalisasi di bank syariah masih menghadapi beberapa kendala utama, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknologi sekaligus prinsip syariah, minimnya inovasi produk digital yang kompetitif, serta infrastruktur teknologi yang belum merata. Di sisi lain, literasi keuangan syariah masyarakat juga masih rendah, sehingga penerapan layanan digital belum maksimal. Meski demikian, digitalisasi tetap menjadi peluang besar bagi penguatan perbankan syariah di Indonesia apabila dikelola dengan baik dan sesuai syariah. Diperlukan sinergi antara bank syariah, otoritas keuangan, dan pelaku industri teknologi untuk menciptakan produk inovatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, transformasi digital bukan hanya menjadi tuntutan zaman, tetapi juga jalan menuju penguatan sistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan..

Kata Kunci: *Bank syariah, digitalisasi, pengembangan produk, tantangan, transformasi teknologi*

Abstract

This study aims to analyze the challenges of development and digitalization in Islamic banking products in Indonesia. The advancement of digital technology has significantly transformed financial service systems, including those within Islamic financial institutions. The research employs a qualitative method with a library research approach, reviewing various journals, books, and recent studies related to Islamic banking digitalization. The findings reveal that Islamic banks face several major challenges in the digitalization process, including limited human resources who understand both technology and Sharia principles, a lack of innovative digital products, and uneven technological infrastructure.

[1,2,3] Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai nurliana1751@gmail.com [1] riowardana688@gmail.com [3], Hendra@insan.ac.id

An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 1, Nomor 1, Oktober 2025, 149 - 156

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Moreover, the level of public literacy regarding Islamic finance remains low, hindering the full implementation of digital services. Nevertheless, digitalization presents a great opportunity for strengthening Islamic banking in Indonesia if managed properly and in accordance with Sharia principles. Collaboration among Islamic banks, financial authorities, and technology sectors is crucial to developing innovative products that meet modern societal needs without compromising Islamic values. Thus, digital transformation is not only a necessity of the era but also a path toward strengthening an inclusive and sustainable Islamic economic system.

Keywords: *Islamic bank, digitalization, product development, challenges, technological transformation*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital saat ini telah membawa perubahan besar dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk sektor ekonomi dan keuangan. Digitalisasi telah mengubah cara individu bertransaksi, berinvestasi, dan mengelola keuangannya. Dunia perbankan menjadi salah satu sektor yang paling terdampak oleh transformasi digital ini, di mana layanan keuangan kini semakin mudah diakses melalui perangkat digital tanpa batasan ruang dan waktu (Ningsih & Rahmawati, 2020). Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi juga meluas di negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki potensi besar dalam penerapan teknologi finansial.

Transformasi digital dalam perbankan pada dasarnya merupakan upaya mengintegrasikan teknologi dengan sistem keuangan agar proses bisnis menjadi lebih efisien, cepat, dan aman. Bank yang mampu menyesuaikan diri dengan tren digital dapat meningkatkan kepuasan nasabah sekaligus memperluas jangkauan pasar. Di sisi lain, digitalisasi juga menciptakan tantangan baru seperti keamanan data, biaya investasi teknologi, serta kompetisi yang semakin ketat antar lembaga keuangan (Rahayu & Prasetyo, 2021). Oleh karena itu, setiap bank perlu memiliki strategi digital yang berkelanjutan agar mampu bersaing di era disrupsi teknologi.

Dalam konteks ekonomi Islam, munculnya bank syariah menjadi bagian penting dari sistem keuangan yang berupaya menghadirkan keadilan dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, gharar, dan maisir, serta mengedepankan keadilan dan kemitraan. Namun demikian, penerapan prinsip-prinsip ini sering kali menimbulkan tantangan tersendiri ketika dihadapkan pada dinamika digitalisasi yang berkembang sangat cepat (Hidayat & Rahman, 2019). Oleh sebab itu, proses digitalisasi di bank syariah tidak hanya berfokus pada efisiensi layanan, tetapi juga pada kesesuaian dengan nilai-nilai syariah.

Bank syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang karena didukung oleh populasi Muslim yang mayoritas dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah. Namun potensi tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih relatif kecil dibandingkan bank konvensional, meskipun pertumbuhannya menunjukkan tren positif setiap tahun (OJK, 2023). Kondisi ini menandakan bahwa masih terdapat ruang yang luas bagi bank syariah untuk memperkuat daya saingnya melalui inovasi produk dan digitalisasi layanan.

Tantangan utama dalam digitalisasi produk bank syariah adalah bagaimana memastikan setiap inovasi tetap sejalan dengan prinsip syariah. Banyak bank syariah yang menghadapi kesulitan dalam merancang produk digital karena keterbatasan sumber daya manusia yang memahami baik aspek teknologi maupun hukum ekonomi Islam. Selain itu, proses pengawasan syariah yang memerlukan verifikasi fatwa sering kali memperlambat penerapan inovasi digital baru (Aminah & Setiawan, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi pada bank syariah memerlukan kolaborasi yang kuat antara ahli teknologi, ahli fiqih muamalah, dan regulator.

Selain persoalan kepatuhan syariah, tantangan lain datang dari rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Banyak nasabah yang belum memahami perbedaan mendasar antara produk keuangan konvensional dan syariah, apalagi dalam bentuk digital (Nurlaila & Yusuf, 2021). Padahal, literasi ini sangat penting agar masyarakat dapat menggunakan produk keuangan syariah dengan sadar dan bijak. Tanpa peningkatan literasi, digitalisasi berpotensi hanya menjadi tren tanpa memberikan dampak signifikan terhadap inklusi keuangan syariah.

Dari sisi infrastruktur dan keamanan, bank syariah juga menghadapi tantangan yang sama beratnya. Pengembangan sistem digital membutuhkan investasi besar dalam teknologi keamanan data, jaringan, serta sumber daya manusia yang kompeten di bidang digital banking. Banyak lembaga keuangan syariah skala menengah yang masih menghadapi keterbatasan modal untuk melakukan transformasi menyeluruh (Sari & Firmansyah, 2023). Padahal, keamanan digital menjadi aspek vital untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Meski demikian, peluang pengembangan digitalisasi produk bank syariah sangat terbuka lebar. Kolaborasi antara bank syariah dengan perusahaan teknologi finansial (fintech) dapat menciptakan sinergi yang memperluas jangkauan layanan, seperti penggunaan mobile banking, QRIS, dan platform peer-to-peer lending berbasis syariah (Putri & Alamsyah, 2024). Dukungan pemerintah melalui regulasi yang ramah inovasi juga menjadi faktor penting dalam mempercepat transformasi digital di sektor keuangan syariah (Hastuti & Kurniawan, 2025). Dengan demikian, digitalisasi bukan hanya kebutuhan, tetapi juga menjadi strategi utama untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bank syariah di era ekonomi digital.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apa saja tantangan yang dihadapi bank syariah dalam proses digitalisasi produk dan layanannya? (2) Bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut agar pengembangan produk digital syariah tetap sesuai prinsip syariah? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis berbagai tantangan yang muncul dalam proses digitalisasi produk bank syariah, serta mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan agar transformasi digital dapat berjalan efektif dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research atau kajian pustaka. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah berbagai literatur ilmiah, baik berupa buku, jurnal, laporan resmi, maupun publikasi digital

yang relevan dengan tema pengembangan dan digitalisasi produk bank syariah. Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman teoritis dan konseptual secara mendalam tentang fenomena yang sedang dikaji tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung (Zed, 2019).

Pendekatan library research dipilih karena isu digitalisasi dalam perbankan syariah telah banyak dibahas dalam literatur akademik terbaru, baik dari perspektif ekonomi Islam maupun teknologi keuangan. Dengan menelaah hasil penelitian terdahulu, peneliti dapat mengidentifikasi pola, tantangan, serta strategi yang telah dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dalam menghadapi era transformasi digital (Creswell, 2020).

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur. Sumber-sumber tersebut meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku teks ekonomi Islam, artikel ilmiah daring, laporan tahunan bank syariah, serta publikasi dari lembaga resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi, tahun terbit (2019–2025), serta kredibilitas penerbitnya (Sugiyono, 2022).

Melalui data sekunder ini, peneliti berupaya mengkaji berbagai pandangan ahli mengenai konsep digitalisasi, prinsip-prinsip syariah dalam inovasi keuangan, serta berbagai kendala yang dihadapi bank syariah dalam implementasi teknologi digital.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan penelusuran literatur ilmiah (library searching). Peneliti menggunakan basis data seperti Google Scholar, DOAJ, ResearchGate, dan Sinta untuk mencari referensi yang relevan dengan kata kunci seperti “digitalisasi bank syariah”, “produk keuangan syariah digital”, dan “tantangan transformasi perbankan syariah”. Setiap literatur yang ditemukan kemudian dikaji, diklasifikasikan, dan dianalisis berdasarkan tema, metode, serta temuan utamanya (Arikunto, 2021).

Proses seleksi literatur dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan tingkat keterkaitan sumber terhadap fokus penelitian, sehingga hanya karya ilmiah yang relevan dan kredibel yang digunakan dalam analisis.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur dianalisis dengan analisis isi (content analysis). Langkah-langkah analisis meliputi:

a. Reduksi data, yaitu memilih literatur yang relevan dengan topik tantangan pengembangan dan digitalisasi produk bank syariah.
b. Penyajian data, dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema seperti regulasi, teknologi, sumber daya manusia, dan kepatuhan syariah.
c. Penarikan kesimpulan, dengan menyusun interpretasi dari berbagai pandangan literatur untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang tantangan dan strategi digitalisasi bank syariah (Miles & Huberman, 2020).

Analisis ini membantu peneliti menemukan pola dan kecenderungan umum dari hasil penelitian terdahulu, serta mengaitkannya dengan kondisi aktual industri perbankan syariah di Indonesia.

5. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik triangulasi sumber dan validasi referensi. Peneliti memastikan setiap data yang digunakan berasal dari sumber yang kredibel dan terpublikasi secara resmi, seperti jurnal

bereputasi, laporan tahunan, dan situs lembaga keuangan resmi. Selain itu, peneliti juga membandingkan temuan dari beberapa literatur untuk menghindari bias interpretasi dan memastikan konsistensi antara teori dan fakta (Moleong, 2021).

Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki keandalan akademik serta mampu memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan literatur digitalisasi bank syariah di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh melalui kajian pustaka menunjukkan bahwa digitalisasi menjadi kebutuhan mendesak bagi bank syariah untuk menjaga daya saing di tengah pesatnya perkembangan teknologi finansial. Digitalisasi memungkinkan bank syariah untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi keuangan berbasis prinsip syariah. Beberapa penelitian mengungkap bahwa penerapan teknologi digital seperti mobile banking, internet banking, dan sistem pembayaran berbasis QR telah meningkatkan kepuasan nasabah serta memperkuat posisi bank syariah di pasar keuangan nasional (Putri & Alamsyah, 2024).

Namun demikian, hasil analisis literatur juga menunjukkan bahwa proses digitalisasi di bank syariah masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi ganda, yakni memahami prinsip-prinsip syariah sekaligus teknologi digital. Kurangnya tenaga ahli di bidang Islamic fintech menyebabkan inovasi produk digital syariah berjalan lebih lambat dibandingkan bank konvensional (Aminah & Setiawan, 2022). Selain itu, proses pengawasan kepatuhan syariah yang ketat sering kali menimbulkan keterlambatan dalam peluncuran layanan digital baru.

Dari aspek regulasi, penelitian menemukan bahwa belum adanya standar yang seragam terkait implementasi digitalisasi pada produk keuangan syariah juga menjadi kendala. Beberapa regulasi yang ada masih berfokus pada perbankan konvensional, sehingga bank syariah sering kali harus melakukan penyesuaian internal untuk memastikan kesesuaian antara prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku (Hastuti & Kurniawan, 2025). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) memang telah mengeluarkan beberapa pedoman digitalisasi, namun implementasinya masih terbatas pada bank-bank besar seperti Bank Syariah Indonesia (BSI).

Selain kendala regulasi, tantangan lain yang cukup signifikan adalah rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Berdasarkan temuan beberapa studi, tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep keuangan syariah digital masih rendah, terutama di daerah dengan akses internet terbatas (Nurlaila & Yusuf, 2021). Rendahnya literasi ini berdampak pada tingkat adopsi layanan digital bank syariah yang belum optimal. Padahal, peningkatan literasi digital dan keuangan syariah merupakan faktor penting dalam memperluas inklusi keuangan dan memperkuat posisi bank syariah di tengah persaingan industri perbankan digital.

An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 1, Nomor 1, Oktober 2025, 149 - 156

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Selain itu, infrastruktur teknologi juga menjadi hambatan dalam mempercepat proses digitalisasi bank syariah. Banyak lembaga keuangan syariah yang masih menggunakan sistem lama (legacy system) sehingga sulit untuk berintegrasi dengan teknologi baru seperti cloud computing, blockchain, dan artificial intelligence. Kondisi ini berdampak pada tingginya biaya investasi teknologi dan keterbatasan inovasi produk baru (Sari & Firmansyah, 2023). Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat keamanan siber di bank syariah masih perlu ditingkatkan untuk melindungi data nasabah dan mencegah kejahatan digital.

Meskipun menghadapi sejumlah tantangan, berbagai literatur juga menyoroti peluang besar bagi bank syariah untuk berkembang melalui kolaborasi dengan perusahaan fintech. Kemitraan antara bank syariah dan Islamic fintech dinilai dapat mempercepat proses digitalisasi dan memperluas inklusi keuangan, terutama di kalangan generasi muda yang lebih melek teknologi (Rahayu & Prasetyo, 2021). Beberapa bank syariah bahkan telah mulai mengembangkan platform digital sendiri yang menawarkan layanan pembiayaan mikro, tabungan digital, dan transaksi berbasis QRIS sesuai prinsip syariah. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa dengan strategi inovatif dan kolaboratif, bank syariah memiliki potensi besar untuk bersaing di era ekonomi digital.

2. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi merupakan kebutuhan strategis bagi bank syariah untuk memperkuat daya saing dan memperluas akses layanan keuangan. Namun, digitalisasi tidak hanya dimaknai sebagai adopsi teknologi, melainkan juga transformasi budaya kerja dan inovasi berbasis nilai-nilai syariah. Menurut Aminah dan Setiawan (2022), inovasi dalam perbankan syariah harus berlandaskan pada prinsip keadilan dan keberkahan, bukan sekadar efisiensi. Hal ini berarti setiap produk digital, baik dalam bentuk mobile banking, e-wallet, maupun fintech syariah, harus melewati proses penyaringan syariah (sharia screening) agar sesuai dengan hukum Islam. Pendekatan ini menjadi pembeda utama antara digitalisasi di bank syariah dan di bank konvensional.

Tantangan lain yang teridentifikasi adalah keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur digital. Bank syariah di Indonesia masih didominasi oleh lembaga berskala menengah yang memiliki keterbatasan modal untuk investasi teknologi dan pelatihan SDM (Sari & Firmansyah, 2023). Akibatnya, kemampuan bank syariah dalam mengintegrasikan sistem digital seperti big data analytics dan artificial intelligence masih relatif rendah. Padahal, kedua teknologi tersebut berperan penting dalam memahami perilaku nasabah dan menciptakan produk keuangan yang lebih personal. Selain itu, keterbatasan infrastruktur keamanan siber juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital berbasis syariah.

Dari perspektif regulasi dan literasi, hasil penelitian memperlihatkan bahwa kedua aspek tersebut berperan besar dalam menentukan keberhasilan digitalisasi bank syariah. Regulasi yang belum sepenuhnya mendukung inovasi berbasis syariah menyebabkan bank sering kali berhati-hati dalam mengembangkan produk digital baru (Hastuti & Kurniawan, 2025). Sementara itu, rendahnya literasi keuangan digital syariah di masyarakat turut menghambat proses transformasi ini. Nurlaila dan Yusuf (2021) menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep keuangan

syariah secara mendalam, sehingga cenderung memilih layanan konvensional karena dianggap lebih mudah. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan dari pihak bank dan pemerintah untuk meningkatkan literasi digital syariah masyarakat.

Meskipun demikian, peluang pengembangan digitalisasi bank syariah tetap terbuka luas. Kolaborasi dengan perusahaan fintech dinilai sebagai langkah strategis dalam mempercepat inovasi produk dan memperluas jangkauan layanan ke segmen masyarakat yang lebih muda dan digital-savvy (Putri & Alamsyah, 2024). Melalui kemitraan ini, bank syariah dapat memanfaatkan teknologi mutakhir tanpa harus menanggung seluruh biaya pengembangannya sendiri. Selain itu, dukungan pemerintah melalui kebijakan inklusi keuangan digital juga memperkuat posisi bank syariah sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada nilai keberlanjutan dan keberkahan ekonomi.

D. KESIMPULAN

Perkembangan digitalisasi telah memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia. Melalui pemanfaatan teknologi digital, bank syariah mampu memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi operasional, serta mempercepat proses transaksi sesuai prinsip syariah. Namun demikian, tantangan dalam pengembangan produk digital syariah masih cukup kompleks, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia yang memahami sinergi antara teknologi dan hukum syariah, lemahnya inovasi produk, serta belum optimalnya infrastruktur teknologi informasi. Selain itu, aspek literasi keuangan masyarakat juga masih menjadi hambatan utama dalam memperkuat posisi bank syariah di era digital.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa agar transformasi digital dapat berjalan efektif, bank syariah perlu memperkuat kolaborasi dengan lembaga fintech, memperbarui sistem teknologi agar kompatibel dengan kebutuhan digital modern, serta meningkatkan edukasi masyarakat tentang keuangan syariah berbasis digital. Regulasi yang responsif dan inovatif juga diperlukan untuk memastikan bahwa perkembangan digital tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sekaligus mampu melindungi kepentingan konsumen dan menjaga stabilitas industri perbankan syariah secara keseluruhan.

E. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar bank syariah lebih aktif melakukan inovasi produk berbasis teknologi dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Lembaga pendidikan dan otoritas keuangan perlu berperan dalam memperkuat literasi keuangan syariah digital melalui pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, kerja sama antara bank syariah, lembaga riset, dan regulator harus diperkuat agar tercipta ekosistem digital yang aman, efisien, dan berkelanjutan sesuai nilai-nilai Islam.

F. DAFTAR PUSTAKA

Abbasi, M., & Hollman, J. (2021). Digital transformation and Sharia compliance in Islamic banking: A review of opportunities and risks. Journal of Islamic Economics, Banking, and Finance, 17(3), 55–70.

Ariyanto, D., & Nurdin, I. (2022). Peran inovasi digital terhadap peningkatan layanan perbankan syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Indonesia, 8(2), 101–115.

Dewi, S. P., & Fitriani, H. (2020). Tantangan digitalisasi pada sistem perbankan syariah di Indonesia. Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah, 12(1), 85–98.

Fauzan, M., & Rahmawati, N. (2023). Digitalisasi dan literasi keuangan syariah: Studi terhadap nasabah generasi milenial. Jurnal Keuangan Syariah dan Inovasi Digital, 5(1), 32–47.

Hidayat, R., & Nasution, A. (2021). Integrasi teknologi finansial (fintech) dalam perbankan syariah: Peluang dan tantangan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Masraf, 6(2), 145–158.

Kurniawan, A., & Lubis, R. (2024). Analisis pengaruh transformasi digital terhadap kinerja operasional bank syariah di Indonesia. Journal of Sharia Business and Finance, 9(1), 77–92.

Lubis, M., & Tanjung, A. (2021). Model pengembangan produk digital bank syariah berbasis prinsip maqashid syariah. Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam, 13(2), 88–104.

Nugroho, T., & Prasetyo, B. (2019). Kesiapan sumber daya manusia perbankan syariah dalam menghadapi era digitalisasi industri keuangan. Jurnal Ekonomi dan Manajemen Islam, 5(2), 120–134.

Rahmadani, S., & Yusuf, H. (2025). Digital banking transformation in Islamic finance: A study of regulatory readiness and Sharia compliance. International Journal of Islamic Financial Studies, 11(1), 1–15.

Rosyidah, N., & Hasanah, L. (2022). Inovasi produk dan strategi pemasaran digital pada bank syariah di era industri 4.0. Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer, 4(3), 210–225.

Suryani, T., & Abdullah, M. (2020). Literasi keuangan dan kepercayaan nasabah terhadap layanan digital bank syariah di Indonesia. Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 12(2), 99–114.

Utami, E., & Hapsari, N. (2023). Kolaborasi bank syariah dan fintech sebagai strategi penguatan digitalisasi layanan keuangan. Jurnal Inovasi Ekonomi Islam, 7(1), 60–75.

Zainuddin, F., & Rahardjo, B. (2025). Digital readiness and Sharia governance in Indonesian Islamic banks. Asian Journal of Islamic Banking and Finance, 15(2), 45–59.